

## **ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI SEMANDING TUBAN**

Muhammad Awwaluddin Afiquil Ibad<sup>1</sup>, Maziyah Mazza Basya<sup>2</sup>  
UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-Mail : [awwaluddinafiquil@gmail.com](mailto:awwaluddinafiquil@gmail.com),

E-Mail: [maziyah.mazza@uinsa.ac.id](mailto:maziyah.mazza@uinsa.ac.id)

### **ABSTRACT.**

*This study focuses on how the appropriate pricing mechanism is determined based on general pricing concepts and from the perspective of Islamic scholars, particularly experts in Fiqh, along with the factors that can influence it. A qualitative research method is used in this study, with a narrative and phenomenological approach. To achieve the research objectives, the researcher analyzes data collected from interviews, observations, and documentation using triangulation techniques. The results show that the pricing system for cattle in Semanding Tuban Market is in line with pricing theories and also the pricing concept according to Ibn Taymiyyah. The pricing method is based on and considers market conditions related to supply and demand, as well as factors affecting price changes such as the type and size of the cattle. Therefore, this study can later serve as a source of knowledge and learning for the community regarding price determination that aligns with general pricing theory and Islamic principles, through the perspective of the Islamic scholar Ibn Taymiyyah.*

**Keywords: Mechanism; Pricing; Cattle Buying and Selling.**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini mengonsentrasikan pada bagaimana mekanisme penetapan harga yang tepat berdasarkan konsep penetapan harga secara umum dan dari sudut pandang ulama ahli Fiqh beserta apa saja factor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif dan fenomenologi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga jual beli sapi yang ada di Pasar Semanding Tuban ini menggunakan sistem yang sesuai dengan teori harga dan juga konsep penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Metode penentuan harga tersebut yaitu dengan mengacu dan mempertimbangan kondisi pasar terkait permintaan dan penawaran barang serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga seperti, jenis dan besar kecil nya sapi. Sehingga penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai media pengetahuan dan pembelajaran terhadap masyarakat terkait penentuan harga yang sesuai dengan teori harga secara umum dan secara Islam melalui sudut pandang ulama ahli fiqh Ibnu Taimiyah.

**Kata kunci: Mekanisme; Penetapan Harga; Jual Beli Sapi**

### **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya, manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan hidup yang sangat kompleks yang terdiri dari kebutuhan fisik, social, psikologis dan emosional. Kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk selalu berusaha memenuhinya. Di sisi lain, dalam suatu proses pemenuhan kebutuhan tersebut tidak selalu diperoleh dengan mudah ataupun gratis. Manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna diharuskan untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di muka bumi. Tentunya, hal tersebut harus dilakukan

dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku supaya dapat melanjutkan sisa-sisa kehidupan dengan optimal. Proses aktivitas seperti ini lah umumnya lebih dikenal dengan aktivitas ekonomi. Menurut pandangan (Gunawijaya, 2017). aktivitas atau kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang memungkinkan manusia untuk menimbulkan motif ekonomi yaitu rasa keinginan manusia untuk dapat memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi sendiri terdiri dari berbagai usaha manusia untuk memenuhi segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Pada umumnya, aktivitas perekonomian manusia terbagi atas tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi. Sedangkan jenis usaha dalam aktivitas perekonomian yang seringkali dilakukan manusia terdiri dari berbagai bidang, meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa, perdagangan dan industri (Alexandro et al., 2021).

Demikian yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Mereka memanfaatkan potensi peternakan dan perdagangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan data statistik menyatakan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Tuban berhasil mendapatkan posisi kedua kategori produsen sapi terbesar di Jawa Timur dengan nilai populasi sapi mencapai 360.473 ekor meningkat dari sebelumnya pada tahun 2021 populasi sapi sebesar 354.650 ekor (Utomo, 2024). Tentunya, hal tersebut menjadi bukti bahwa ketertarikan masyarakat Kabupaten Tuban dengan bidang peternakan dan perdagangan hewan ternak yang sangat tinggi. Dalam bidang perdagangan hewan ternak khususnya sapi, masyarakat Kabupaten Tuban telah memiliki pasar induk perdagangan sapi terbesar yang berada di Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di Pasar Sapi Semanding ini penjual dan pembeli yang datang bukan hanya dari Kabupaten Tuban saja melainkan dari segala penjuru masyarakat Jawa Timur bahkan sampai yang di luar pulau. Sehingga tingkat distribusi hewan ternak di pasar tersebut sangatlah tinggi.

Di Dalam Islam, aktivitas perekonomian di bidang perdagangan atau jual beli barang dan jasa juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli dalam Islam harus mencerminkan sikap adil dan saling rela antara penjual dan pembeli. Selain itu, sistem jual beli dalam Islam sangat mengecam para penjual yang dengan sengaja mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan berperilaku tidak jujur sehingga dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu permasalahan yang seringkali menjadi momok di masyarakat adalah penetapan harga jual barang maupun jasa yang semena-mena oleh penjual. Pada kenyataannya, pembeli seringkali merasa dirugikan karena penjual mematok harga yang relatif lebih tinggi sehingga penjual dengan perasaan kecewa dan terpaksa tetap membeli

barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang nantinya akan menumbuhkan madhorot yang menghambat tercapainya kemaslahatan bersama antar sesama makhluk hidup.

Pada beberapa kasus umum jual beli di masyarakat, penjual dengan sengaja memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar saat ini dengan melambungkan harga yang selangit yang tidak sebanding dengan kualitas barang atau jasa yang didapatkan. Padahal Allah SWT telah melarang perilaku tersebut melalui firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

Ayat tersebut menjelaskan tentang kegiatan jual beli yang harus dilandasi dengan sikap kerelaan tanpa perasaan terpaksa maupun kekecewaan antara penjual dengan pembeli. Jika jual beli tetap dilakukan karena terpaksa hukumnya menjadi tidak sah meskipun terdapat bayaran lain atau penggantinya. Firman Allah tersebut juga mendasari pemikiran Ulama ahli *Fiqh*, Ibnu Taimiyah yang sangat menentang terhadap perilaku diskriminasi harga barang atau jasa antara penjual dengan pembeli yang kurang informasi tentang harga pasar yang sedang berlaku. Ibnu Taimiyah juga melarang pemerintah setempat berkontribusi dalam penetapan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan jika harga pasaran masih dapat berjalan secara alami berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran (Rofiah, 2022).

Sebelumnya, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian yang relevan untuk dapat dijadikan acuan dan penyempurnaan penelitian. Salah satu penelitian tersebut yaitu skripsi karya (Hasyifuddin, 2018) dengan judul "*Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Gharar dalam Transaksi Jual Beli)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan bahwa pada praktik penetapan harga jual beli sapi di pasar Sibreh menggunakan cara taksiran tradisional yaitu dengan melihat dan memprediksi kondisi sapi. Sistem taksir harga tersebut sesuai dengan jual beli sistem gharar yasir yang memungkinkan pedagang menetapkan harga jual sesuai dengan perhitungan modal dan kondisi barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

penulis lakukan terletak pada fokus analisisnya. Pada penelitian terdahulu, fokus analisisnya mengkaji pada potensi adanya unsur gharar dalam jual belinya. Sedangkan dalam penelitian penulis, fokus analisisnya mengkaji tentang kesesuaian penetapan harga yang ditinjau dari konsep penetapan harga secara umum dan pendapat ulama ahli *Fiqh*. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas dan mengkaji tentang mekanisme penetapan harga dalam jual beli sapi beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Pasar Sapi Semanding Tuban menemukan adanya potensi praktik penetapan harga sapi yang tidak sesuai dengan harga pasar. Banyak dari pembeli yang merasa dirugikan sehingga frekuensi kepercayaan pembeli kepada penjual semakin berkurang dan berakibat pada menurunnya perputaran perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengonsentrasikan pada bagaimana mekanisme penetapan harga yang tepat berdasarkan konsep penetapan harga secara umum dan dari sudut pandang ulama ahli *Fiqh* beserta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan pengetahuan untuk masyarakat supaya terhindar dari kemadharatan.

## **Kajian Teori**

### **1. Jual Beli**

Secara umum, jual beli adalah proses aktivitas tukar-menukar barang atau benda yang bernilai antara dua pihak secara saling rela. Aktivitas ini bisa berlangsung dengan atau tanpa adanya perjanjian khusus. Sedangkan, jika ditinjau dalam bahasa Arab, jual beli tumbuh dari kata *Al-Ba'i* yang memiliki arti menjual, menukar, dan mengganti sesuatu. Dalam bahasa Arab penggunaan kata *Al-Ba'i* disamakan juga penggunaannya artinya dengan kata *Asy-Syira* yang berartikan beli (Shobirin, 2015). Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah selama dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang berlaku.

Rukun jual beli dalam Islam terbagi menjadi empat bagian (Yusuf & Iswandi, 2021), meliputi: (1) Adanya penjual dan pembeli, kedua subjek ini bertanggung jawab atas perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan harga, (2) Barang yang dijual, disebut *Ma'qud Alaih*, yaitu barang atau harta yang akan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga, (3) Adanya nilai tukar, yang menjadi elemen penting dalam jual beli, yakni harga yang ditukarkan dengan barang, yang sekarang biasanya berupa uang, (4) Adanya ijab dan qabul atau *Shighat*, sebagai pernyataan kesepakatan dalam transaksi.

Sedangkan untuk syarat sah nya kegiatan jual beli dalam Islam yaitu: Pertama, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yakni sudah mencapai usia dewasa, memiliki kematangan berpikir, dan akal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau anak-anak dianggap tidak sah. Untuk anak-anak yang ingin bertransaksi, mereka memerlukan izin dari wali mereka, kecuali jika barang yang diperdagangkan adalah barang yang kecil dan ringan, di mana izin wali tidak diperlukan.

Kedua, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa kriteria: (1) Barang harus sudah ada atau tersedia pada saat transaksi berlangsung. Jika barang tidak ada pada saat akad, penjual harus berkomitmen untuk menyediakannya kemudian, (2) Barang tersebut harus memiliki manfaat dan bukan barang yang dilarang oleh syariat (seperti darah, alkohol, atau binatang buas), (3) Barang harus bisa diserahkan pada waktu yang telah disepakati, dengan spesifikasi yang jelas mengenai jenis, kualitas, dan jumlah barang, (4) Barang harus sepenuhnya menjadi milik penjual dan tidak dalam status penguasaan seperti barang di dalam tanah atau ikan di laut yang kepemilikannya belum sah, (5) Kualitas, berat, takaran, dan ukuran barang harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan.


Ketiga, transaksi harus melibatkan nilai tukar (uang) yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Nilai tukar ini adalah bentuk uang atau barang yang telah disetujui untuk menyelesaikan transaksi. Keempat, transaksi memerlukan adanya ijab dan qabul, yaitu ungkapan persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Penjual yang menetapkan harga dan pembeli yang membayar harus sepakat mengenai jumlah yang akan dibayar dan saling menyetujuinya. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu pertemuan, artinya kedua pihak harus berada di tempat yang sama untuk membicarakan transaksi. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, ijab dan qabul tidak selalu harus diucapkan, tetapi bisa dilakukan melalui tindakan atau perbuatan.

## 2. Penetapan Harga

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar untuk suatu barang atau layanan, atau total nilai yang dibayar pelanggan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Harga berfungsi sebagai acuan nilai jual suatu barang atau jasa berdasarkan kualitas yang ditawarkan. Seorang penjual dapat menentukan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan melalui penetapan harga. Penetapan harga yang tepat dapat membantu penjual dalam mengelola bisnisnya

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar, mempertahankan daya saing antar competitor, dan mempengaruhi perilaku pembeli.

Dalam ilmu ekonomi terdapat teori harga atau *price theory* yang membahas tentang mekanisme penetapan harga di pasar. Harga suatu barang ditentukan oleh interaksi tingkat antara permintaan dan penawaran, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk mempermudah pola hubungan tersebut grafik harga menggambarkan dengan dua kurva, sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kurva Keseimbangan Harga

Garis D menunjukkan kurva permintaan, yang menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai harga, sedangkan garis S menunjukkan kurva penawaran, yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai harga. Titik E adalah titik di mana kurva permintaan dan penawaran bertemu, yang mencerminkan keseimbangan harga pasar. Singkatnya teori harga ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat permintaan terhadap barang atau jasa berarti semakin tinggi juga nilai harga barang atau jasa yang ditawarkan.

Pada pembahasan penetapan harga, Islam sangat memfokuskan pada keseimbangan dan kestabilan harga. Hal tersebut dikarenakan Islam sangat menjunjung kemaslahatan umatnya secara menyeluruh. Jika kondisi harga tidak stabil maka hal ini dapat berpotensi terciptanya kerusakan di antara manusia maupun makhluk hidup lainnya di bumi ini. Dalam pandangan Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang terjadi ketika penjual dan pembeli saling merelakan. Kerelaan ini mencerminkan kesepakatan kedua pihak mengenai nilai barang. Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang dan kesiapan pembeli untuk membayar harga yang ditawarkan. Jadi, penentuan harga bergantung pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi.

### 3. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga

Dalam kajian mekanisme penetapan harga, Ibnu Taimiyah membedakan antara penetapan harga yang adil dan sah secara hukum serta yang tidak adil dan tidak sah

secara hukum. Harga dianggap tidak adil jika melibatkan kezaliman terhadap masyarakat, misalnya dengan memaksa mereka untuk menjual barang pada harga yang tidak mereka setujui atau melarang mereka dari tindakan yang diperbolehkan oleh Allah. Semua bentuk penetapan harga yang seperti itu dianggap haram. Ibnu Taimiyah juga menentang penerapan peraturan yang terlalu ketat, beliau lebih memilih harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang bebas dan kompetitif (Muslimin et al., 2020).

Besarnya kenaikan harga bergantung pada sejauh mana penawaran dan permintaan berubah. Jika transaksi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, kenaikan harga dianggap sebagai bagian dari kehendak Allah. Akan tetapi, jika suatu daerah berada pada posisi darurat, Ibnu Taimiyah menganjurkan pemerintah untuk menetapkan harga barang. Beliau juga menyarankan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk memaksa masyarakat menjual bahan-bahan pokok sehari-hari supaya kebutuhan hidup masyarakat tetap dapat terpenuhi. Beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga (Rofiah, 2022):

a. Keadaan Pasar yang Tidak Sempurna

Dalam keadaan pasar yang tidak sempurna dan tidak stabil, Ibnu Taimiyah melarang para penjual melakukan diskriminasi harga barang atau jasa terhadap penjual yang tidak tahu harga pasar. Beliau menyatakan penetapan harga yang tidak sesuai umumnya di masyarakat termasuk menzalimi masyarakat.

b. Penetapan Harga Melalui Musyawarah

Musyawarah sangat dibutuhkan dalam penetapan harga untuk *maslahah* bersama. Pemerintah sebagai pemegang otoritas tidak diperbolehkan dengan semena-mena menetapkan harga tanpa berkonsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan. Ibnu Taimiyah mengadopsi metode pendahulunya yaitu Ibnu Habib yang menyatakan bahwa kepala pemerintahan sebagai imam harus melakukan konsultasi dan musyawarah dengan tokoh perwakilan masyarakat dan menetapkan harga yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan harga secara rinci sebagai berikut (Sutrisno, 2021):

a. Permintaan Masyarakat

Permintaan barang sangat bervariasi dan bergantung pada ketersediaan

barang itu sendiri. Barang cenderung lebih diminati jika jumlahnya terbatas dibandingkan dengan barang yang melimpah.

b. Jumlah Peminat

Harga suatu barang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang tertarik untuk membelinya. Semakin banyak peminat, semakin tinggi nilai barang tersebut.

c. Kekuatan Kebutuhan

Harga dipengaruhi oleh kekuatan kebutuhan terhadap barang tersebut serta besar kecilnya permintaan. Kebutuhan yang kuat dan jumlah yang besar akan menyebabkan harga lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lemah dan jumlah yang kecil.

d. Kualitas Pembeli

Harga juga dapat dipengaruhi oleh profil pembeli. Pembeli yang kaya dan memiliki reputasi baik dalam pembayaran biasanya mendapatkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pembeli yang kurang dapat diandalkan atau sering menunda pembayaran.

e. Jenis Mata Uang

Harga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi. Mata uang yang umum digunakan cenderung menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan mata uang yang kurang dikenal atau kurang diterima.

f. Kemampuan Pembeli dan Kredibilitas

Transaksi menjadi lebih mudah dan harga bisa lebih rendah jika pembeli memiliki kemampuan membayar dan dapat memenuhi kewajibannya. Harga mungkin lebih tinggi jika pembeli memerlukan pinjaman atau tidak memiliki uang tunai. Faktor ini juga berlaku untuk penyewaan dan transaksi lainnya, di mana harga bisa bervariasi berdasarkan kondisi fisik dan sosial dari barang atau lokasi transaksi.

g. Kondisi Penyewaan

Harga sewa dapat berbeda tergantung pada kondisi penyewaan. Jika penyewa mendapatkan manfaat tanpa biaya tambahan, harga sewanya biasanya

lebih rendah. Namun, jika penyewa menghadapi kondisi yang memerlukan biaya tambahan, seperti di daerah yang berisiko atau tidak aman, harga sewanya akan lebih tinggi.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa harga dipengaruhi oleh banyak elemen, termasuk permintaan, jumlah peminat, kekuatan kebutuhan, kualitas pembeli, jenis mata uang, dan kondisi fisik serta sosial dari transaksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan dua pendekatan, yaitu naratif dan fenomenologi. Data utama dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang relevan. Sedangkan data tambahan berasal dari dokumen teks, gambar, atau rekaman yang sudah tersedia. Uji validitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yang menggabungkan berbagai sumber informasi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Beberapa data dan informasi yang akan dijabarkan meruapakan hasil dari observasi lapangan dan wawancara dengan metode semi terstruktur terhadap beberapa informan terkait. Informan tersebut terdiri dari penjual sapi di Pasar Sapi Semanding Tuban. Dari hasil observasi penulis di lapangan di dapatkan informasi gambaran umum tentang Pasar Sapi Semanding Tuban merupakan pasar induk terbesar di Kabupaten Tuban. Pasar ini terletak tepatnya di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pasar sapi Semanding Tuban ini buka satu kali dalam seminggu dan bukanya ada pada setiap hari minggu mulai pagi hingga siang menjelang sore. Para penjual dan pembeli sapi di Pasar Semanding Tuban ini kebanyakan berasal dari Tuban sendiri, Lamongan, Bojonegoro, dan juga Gresik.

Data lainnya ditemukan melalui kegiatan wawancara kepada Bapak Subekan selaku penjual sapi di Pasar Semanding Tuban. Pada awalnya peneliti menanyakan tentang bagaimana mekanisme penentuan harga sapi yang akan diperjualbelikan? Dan beliau menjawab bahwa dalam penentuan harga jual maupun beli sapi mengacu pada kondisi dan keadaan harga pasar saat ini. Beliau mengatakan jika pasar sedang dalam keadaan ramai pasti harga yang diberlakukan akan sedikit agak naik, namun jika keadaan sebaliknya, maka harga jual beli sapi pun akan turun. Menanggapi hal tersebut peneliti menanyakan tentang apakah para penjual sapi di pasar ini juga mempertimbangkan standart harga dari pasar

sapi yang lainnya dan juga harga pasar di tahun-tahun sebelumnya? Beliau kembali menjawab, sudah pasti, semua pasar sapi juga akan dijadikan pedoman kami sebagai penjual dalam menentukan harga yang layak.

Kemudian peneliti bertanya kembali, selain mengacu pada keadaan pasar, apakah ada hal lain yang menjadikan standar penentuan harga jual beli sapi? Bapak Subekan menjawab ada, rata-rata penjual sapi di Pasar Semanding Tuban mematok harga dengan melihat dan memperhatikan jenis sapi, kualitas sapi dan berat bobot sapi yang kemudian akan dihitung dan diakumulasikan berdasarkan beban untuk modal dan akomodasi transportasi. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Subekan sebagai penjual sapi yaitu apakah terdapat peran pihak lain seperti calo atau pedagang sapi skala besar (makelar) yang dapat mempengaruhi penetapan harga? Beliau mengungkapkan makelar tersebut sangat mempengaruhi penjual sapi dalam menetapkan harga jual sapi. Beliau menjelaskan, jika sapi berhasil terjual melalui makelar, maka penjual akan memberikan jatah uang lebih sebagai imbalan karena telah menjadi penunjuk jalan. Selain itu, peneliti juga menanyakan berapa besar peran negoisasi dalam proses penetapan harga antara penjual dengan pembeli? Bapak Subekan mengklaim peran negoisasi dalam jual beli sapi ini sangat besar. Dalam praktiknya, ketika pembeli menanyakan harga awal sapi yang dijual maka penjual secara otomatis mematok harga yang lebih tinggi dikarenakan pembeli akan melakukan negoisasi harga sesuai dengan kemampuan.

Untuk memperkuat data dari informan, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang relevan terkait penetapan harga dalam sisi penjual melalui informan yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada Bapak Sahuri yang juga sebagai penjual sapi di Pasar Semanding Tuban. Pertanyaan pertama yaitu apa saja factor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga jual beli sapi di pasar ini? Bapak Sahuri mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti saat menjelang hari raya idul adha, jenis dan kualitas sapi. Kualitas sapi tersebut terdiri dari besar dan kecilnya kaki, punggung, kepala dan bagian sapi yang lainnya. Selain itu, beliau juga menambahkan perubahan musim juga menjadi pertimbangan, jika musim kemarau datang banyak rumput yang mengering sehingga mengakibatkan para peternak gencar menjual sapi-sapinya. Akibatnya, stok sapi di pasaran sangat banyak dan harga jual beli menurun.

Selanjutnya, peneliti menanyakan hal lain yang masih relevan kepada Bapak Sahuri, yaitu apakah terdapat perbedaan harga antara sapi betina dengan sapi jantan? Beliau menjawab, harga sapi jantan dengan sapi betina pasti berbeda, perbedaan harganya lumayan jauh sekitar Rp. 4.000.000 hingga Rp. 7.000.000 harganya lebih tinggi sapi jantan. Lalu peneliti kembali menanyakan apakah ukuran dan berat sapi juga dapat mempengaruhi penentuan

harganya? Bapak Sahuri menyatakan bahwa berat dan ukuran sapi menjadi patokan penetapan harga, khususnya pada jenis sapi pedaging atau sapi potong. Beliau juga menambahkan, meskipun sapi yang besar namun berat badannya kurang berisi juga harganya pasti berbeda.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan penentuan harga dalam praktik jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban menggunakan metode taksir harga secara tradisional dengan menganalisis dan mengakumulasikan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi pasar, jenis sapi, kualitas sapi, ukuran sapi, berat bobot sapi, akumulasi modal dan transportasi hingga peran calo atau makelar.

## **Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas menyatakan bahwa penentuan harga dalam praktik jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban menggunakan metode taksir harga secara tradisional dan alami. Para penjual mengaku mereka mematok harga jual sapi dengan melihat dan memperhatikan keseimbangan serta kondisi pasar saat ini. Mereka juga menyatakan perubahan harga juga dapat relative naik ketika menjelang hari raya Idul Adha. Yang artinya, pada saat menjelang hari raya Idul Adha umumnya permintaan hewan ternak yang memenuhi kriteria hewan qurban akan meningkat, otomatis penawaran harga juga akan ikut meningkat pula. Hal ini sesuai dengan prinsip *pricing theory*. Begitu juga saat kondisi pasar yang tidak stabil dikarenakan kondisi kemarau yang mengakibatkan rumput-rumput mengering sehingga stok sapi di pasaran membludak dan nilai jualnya menurun.

### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga Jual Beli Sapi**

Sebagaimana yang telah dirincikan oleh para penjual yang mengaku tentang berbagai hal yang dapat mempengaruhi penetapan dan perubahan harga di Pasar Semanding Tuban meliputi kondisi pasar, jenis sapi, kualitas sapi, ukuran sapi, berat bobot sapi, akumulasi modal dan transportasi hingga peran calo atau makelar. Pendapat penjual tersebut sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah (Sutrisno, 2021) tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga dengan penjelasannya meliputi:

- a. Dalam praktik jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban perubahan harga mengikuti tingkat kebutuhan masyarakat. Pada kondisi menjelang Idul Adha kebutuhan sapi sangat meningkat dikarenakan masyarakat banyak yang mencari hewan untuk di qurbankan. Sehingga harga sapi yang dipatok juga akan otomatis meningkat.

- b. Masih dalam contoh kasus yang sama pada kegiatan jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban. Ketika hari raya idul adha maupun idul fitri dan tahun baru jumlah peminat sapi meningkat. Hal tersebut dikarenakan segala jenis bagian daging dari sapi dapat dengan mudah dimanfaatkan dan diolah untuk merayakan hari raya maupun menyambut tahun baru.
  - c. Perubahan harga juga disesuaikan dengan jenis dan kualitas barang yang ditawarkan. Penjual mengungkapkan jika erdapat perbedaan antara jenis sapi jantan dengan betina maupun berat dan ukuran sapi dapat mempengaruhi penetapan harga. Contoh saja, sapi jantan lebih mahal harganya dibandingkan dengan sapi betina dengan perbedaan harganya mencapai Rp. 3.000.000 hingga Rp. 6.000.000. Kemudian ada sapi biasa dengan sapi pedaging atau potong yang harganya lebih mahal sapi potong dikarenakan dagingnya yang lebih berisi.
3. Analisis Penetapan Harga Jual Beli Sapi dalam Konsep Ibnu Taimiyah

Setelah pembahasan tentang mekanisme dan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan harga di Pasar Sapi Semanding Tuban, peneliti juga menganalisis kesesuaian antara praktek penetapan harga tersebut dengan konsep harga Ibnu Taimiyah. Konsep penetapan harga Ibnu Taimiyah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

**Tabel 1.** Analisis Kesesuaian Praktik Penetapan Harga Jual Beli Sapi di Pasar Semanding Tuban dengan Konsep Ibnu Taimiyah

No	Konsep Ibnu Taimiyah	Penetapan Harga di Pasar Sapi Semanding Tuban
1	Penentuan harga dengan memperhatikan kestabilan pasar	Para penjual sapi menentukan harga berdasarkan kondisi pasar dan kualitas sapi yang diperjualbelikan. Para penjual juga menghitung segala aspek yang dapat mempengaruhi harga jual beli sapi dan mengomparasikannya dengan standart jual di pasar yang lainnya juga harga di tahun-tahun yang lalu. Sehingga hal tersebut memungkinkan pembeli dapat memperoleh harga yang sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran yang sedang berlaku.
2	Penentuan harga dengan musyawarah mufakat	Selain dengan mengikuti harga pasar dan standart harga yang ditentukan pemerintah dalam kondisi perekonomian darurat. Para penjual juga mencari kesepakatan negoisasi harga yang pas dengan pembeli. Sehingga pembeli tidak

		merasa kecewa dan dirugikan karena sapi yang didapatkan sesuai dengan standart yang berlaku. Sehingga terciptanya kemaslahatan bersama.
--	--	---

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis data tentang mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban dapat diketahui bahwa secara garis besar baik mekanisme penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhinya telah sejalan dengan *pricing theory* dan konsep penetapan harga dari sudut pandang ulama ahli *fiqh* Ibnu Taimiyah. Jadi, pengetahuan dan praktik penetapan harga yang dilakukan oleh penjual sapi di Pasar Semanding Tuban berada di tingkat kesadaran yang tinggi. Para penjual menyadari tentang esensinya sebagai makhluk hidup paling sempurna di bumi yang tetap memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kapasitas dan ketentuan berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa menimbulkan madharat.

Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran untuk meningkatkan mekanisme penetapan harga jual beli sapi di Pasar Semanding Tuban adalah:

1. **Edukasi:** Meningkatkan pemahaman penjual tentang prinsip ekonomi dan etika Islam dalam penetapan harga.
2. **Teknologi:** Memanfaatkan platform digital untuk transparansi harga dan analisis pasar.
3. **Kerjasama:** Meningkatkan kolaborasi antara pedagang, pemerintah, dan lembaga ekonomi Islam.
4. **Evaluasi:** Melakukan monitoring harga secara berkala untuk memastikan keadilan.
5. **Etika Bisnis:** Menjaga prinsip keadilan dalam jual beli sesuai ajaran Islam.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan mekanisme harga yang adil dan transparan di pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro, R., Utami Putri, W., & Oktaria, M. (2021). Analisis Aktivitas Ekonomi Masyarakat Dan Nilai Ekonomi Daerah Aliran Sungai Saat Terdampak Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Panamas Kecamatan Selat Kabupaten. *Edunomics Journal*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.37304/ej.v2i1.2087>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan

- Ekonomi Islam. *Al-Maslahah: Jurna Ilmu Syariah - Jurnal IAIN Pontianak, Volume 13*, 1–17.
- Hasyifuddin, H. (2018). Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Sapi Di Pasar Sibreh Aceh Besar (Analisis Keberadaan Unsur Gharar dalam Transaksi Jual Beli). In *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 14–30.
- Rofiah, R. A. (2022). *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga dan Implementasinya dalam Praktik Jual Beli Hasil (Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang ( Studi Pada Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)*. Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sutrisno, A. (2021). Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah. *Muamalatuna*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4733>
- Utomo, B. (2024). *Menyejahterakan Peternak di Sentra Penghasil Ternak*. Suara Banyuurip.Com. <https://suarabanyuurip.com/2024/05/05/menyejahterakan-peternak-di-sentra-penghasil-ternak/>
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>